



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 40 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Dinas rincian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas rincian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas rincian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Penyebaran Ternak
- d. Bidang Budidaya Ternak
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi

- a. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan, kebijakan dan kegiatan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- e. penyelenggaraan pendidikan latihan teknis fungsional sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Penyediaan dukungan pengendalian dan eradikasi penyakit tenka menular;
- g. melakukan pemantaua dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- h. membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- i. pengaturan penggunaan bibit unggul peternakan;
- j. penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kab/Kota;
- k. pengaturan dan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak;
- l. penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi peternakan ;
- m. penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang wajib dilaksanakan oleh Kab/Kota;
- n. pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organismen pengganggu ternak dan penyakit ternak;
- o. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- p. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ternak;
- q. penyediaan dukungan kerja sama antar Kab/Kota dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- r. penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu;

- s. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan menular;
- t. memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- u. promosi potensi dan komoditas peternakan;
- v. penetapan standar pembibitan/perbenihan peternakan;
- w. pembinaan dan pelaksanaan tugs bidang peternakan dan pelaksanaan lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan;
- (2) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol ;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
- g. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaa dan ketataksanaan di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program anggaran;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan publikasi data;
 - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi masalah dibidang pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. mempersiapkan bahan dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melaksanakan koordinasi hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit organisasi lain yang terkait;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan-laporan.

- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
 - c. menyiapkan bahan pendataan kelembagaan, ketatalaksanaan dna perundang-undangan;
 - d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat ;
 - e. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
 - f. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, keamanan dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan:
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. melakukan penyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Penyebaran Ternak

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Penyebaran Ternak melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan dan pembinaan yang berhubungan dengan penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Kepala Bidang Penyebaran Ternak berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 9, Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan :

- a. penyusunan program dan perencanaan teknis dibidang kesehatan hewan;
- b. pemberian petunjuk penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan;
- c. pengawasan dan pengaturan kesehatan hewan;
- d. penyediaan dukungan pengembangan kesehatan hewan lintas Kabupaten / Kota;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bidang Penyebaran Ternak terdiri :
 - a. Seksi Identifikasi;
 - b. Seksi Penyiapan;
 - c. Seksi Penataan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Identifikasi melaksanakan tugas :
 - a. membuat rencana pemetaan lokasi-lokasi penyebaran dan calon lokasi penyebaran;
 - b. melakukan identifikasi lokasi baik teknis maupun non teknis;
 - c. melakukan seleksi lokasi sesuai prosedur tetap (protap) yang telah ditentukan;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan identifikasi;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Penyiapan melaksanakan tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan lokasi penyebaran berupa;
 - b. melakukan kegiatan penyiapan pengganduh/penerima ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menyelenggaraan pelatihan kepada calon penerima ternak;

- d. melakukan persiapan pengadaan ternak;
 - e. melakukan persiapan sarana penyebaran ternak baik di kandang karantina maupun penampungan sementara di lokasi;
 - f. membuat laboran tahunan pelaksanaan kegiatan sesuai;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan persiapan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Penataan mempunyai fungsi melaksanakan tugas :
- a. melakukan persiapan persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan penyebaran ternak;
 - c. membuat inventarisasi ternak setoran dan kegiatan perguliran ternak;
 - d. melakukan inventarisasi ternak setoran dan kegiatan perguliran ternak;
 - e. melaksanakan pendataan bagian penggaduh yang telah melunasi kewajibannya;
 - f. melakukan proses penghapusan ternak sesuai aturan yang berlaku;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penataan;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Budidaya Ternak

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Budidaya Ternak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan, kegiatan dan pembinaan yang berhubungan dengan budidaya ternak, sarana dan prasarana produksi ternak.
- (2) Kepala Bidang Budidaya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 13, Kepala Bidang Budidaya Ternak mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis di bidang budidaya ternak;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang budidaya ternak;
- c. menetapkan standard bibit ternak dan mutu pakan;
- d. melaksanakan pola pengembangbiakan ternak;
- e. pelaksanaan pengembangan budidaya ternak;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis;
- g. pengembangan teknologi tepat guna;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Budidaya Ternak terdiri :
 - a. Seksi Budidaya Ternak Rumansia;
 - b. Seksi Budidaya Ternak Non Rumansia;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Budidaya Ternak Rumansia melaksanakan tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan Inseminasi Buatan dan Intensifikasi Kawin Alam pada ternak Ruminansia;
 - b. pembinaan Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan (PKB), Asisten Teknis Reproduksi (ATR) dan Rekorder;
 - c. menyiapkan rancangan standar bibit ternak dan pakan ternak;
 - d. melaksanakan evaluasi dan monitoring perkembangan sarana dan prasarana produksi;
 - e. menyusun laboran kegiatan sarana dan prasarana produksi peternakan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Budidaya Ternak Non Rumansia melaksanakan tugas:
 - a. mempersiapkan pedoman teknis budidaya ternak non ruminansia dan aneka ternak;
 - b. pembinaan dan pengawasan mutu bibit ternak non ruminansia dan aneka ternak;
 - c. pembinaan dan pengawasan mutu pakan ternak non ruminansia dan aneka;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan budidaya ternak non ruminansia dan aneka ternak;
 - f. menyusun laboran kegiatan budidaya ternak non ruminansia dan aneka ternak;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan melaksanakan tugas :
 - a. merencanakan kebutuhan sarana prasarana produksi budidaya ternak;
 - b. menyiapkan rancangan standarisasi peralatan dan mesin peternakan;
 - c. pembinaan dan pengawasan pemanfaatan peralatan dan mesin peternakan;
 - d. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana produksi budidaya peternakan;
 - e. pembinaan dan pengawasan mutu bibit dan pakan ternak;
 - f. pengaturan dan pengawasan penggunaan bibit/benih unggul;
 - g. menyiapkan rancangan standar bibit ternak dan pakan ternak;
 - h. melaksanakan evaluasi dan monitoring perkembangan sarana dan prasarana produksi;
 - i. menyusun laporan kegiatan sarana dan prasarana produksi peternakan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan, kegiatan dan pembinaan yang berhubungan dengan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta sarana dan prasarana.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 17, Kepala Bidang Pengembangan Ternak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan kebijakan dan rencana teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner;
- b. pembinaan dan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner;
- c. pengawasan dan pengaturan standard teknis sarana dan prasarana kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- d. penyediaan dukungan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pengawasan, pembinaan serta penerapan Kesejahteraan Hewan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengamatan, pencegahan, penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan obat hewan;
 - b. menyebarluaskan hasil pengamatan, pencegahan, penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan epidemik penyakit dan vektor penyakit hewan;
 - c. melaksanakan penyiapan standar minimal pengamatan, pencegahan, penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan obat hewan;

- d. pelayanan umum dan teknis di bidang pengamatan, pencegahan, penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan obta hewan;
 - e. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan hewan;
 - f. melakukan pemetaan dan peramalan penyakit hewan menular;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan hygiene dan anitasi lingkungan usaha peteranakan, pengawasan peredaran produk pangan dan non pangan asal hewan, zoonosis, food borne disease dan kesejahteraan hewan;
 - b. menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan membimbing pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, pengawasan peredaran produk pangan dan non pangan asal hewan, zoonoss, food borne disease dan kesejahteraan hewan;
 - c. menyiapkan rancangan standar hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, pengawasan peredaran produk pangan dan non pangan asal hewan, zoonosis, food borne disease dan kesejahteraan hewan.
 - d. menyiapkan rancangan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU), Rumah Sakit Hewan dan produk pangan dan non pangan asal hewan dan akreditasi RPH/RPU.
 - e. pengawasan dan peredaran produk pangan dan non pangan asal hewan, pengawasan pemotongan ternak, pengedalian penyakit zoonosis dan food borne disease serta pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan hewan.
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (4) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penyediaan, standarisasi, peredaran, pemanfaatan obat hewan/vaksin, bahan diagnostika dan peralatan kesehatan hewan;
 - b. menyiapkan rancangan standarisasi peralatan RPH/RPU, RSH dan produk pangan dan non pangan asal hewan, alat-alat laboratorium veteriner dan sarana kesejahteraan hewan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana mendukung terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta fasilitasi pengembangan usaha.

- (2) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 21 diatas, Kepala Bidang dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHP) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis Pengolahan dan Pemasaraan Hasil Peternakan (P2HP);
- b. pembinaan pasca panen dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. pembinaan pengembangan usaha;
- d. pembinaan dan pengembangan promosi dan pemasaran;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHP) terdiri dari :
- a. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana teknis dan bimbingan teknologi pasca panen produk hasil peternakan;
 - b. melaksanakan pembinaan sarana pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknologi pengolahan hasil peternakan dan ikutannya;
 - d. melaksanakan pembinaan sarana pengolahan hasil peternakan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengujian mutu hasil peternakan;
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran melaksanakan tugas :
- a. menyusun rencana teknis analisis dan penyebarluasan informasi pasar;
 - b. melaksanakan promosi dan pengembangan pemasaran ternak dan hasil ternak;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan harga pasar ternak dan hasil ternak;
 - d. melaksanakan pembinaan sarana dan prasarna dan kelembagaan pasar ternak;
 - e. melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama pemasarana ternak dan hasil ternak;
 - f. melaksanakan publikasi usa peternakan;
 - g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (3) Kepala Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana teknis dan pembinaan investasi usaha pengolahan hasil peternakan dan pemasaran;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan permodalan dan kredit usaha peternakan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kemitraan usaha peternakan dan pengolahan hasil peternakan;
 - d. melaksanakan inventarisasi usaha peternakan dan pengolahan hasil peternakan;
 - e. melaksanakan rekomendasi perizinan usaha peternakan;
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : Keputusan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Peternakan Provinsi Riau; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 40